



PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SUKABUMI

Gatot Sambas Junaedi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat

Corresponding author: gatotsambas89@gmail.com

Received: 24-06-2022, Accepted: 31-12-2022; Published Online: 31-12-2022

ABSTRAK

Tugas Satpol PP secara umum adalah sebagai Penegak Perda dan Perkada, Penyelenggara Trantibumtranmas, serta melaksanakan perlindungan masyarakat, namun realita yang terjadi di lapangan peran dari satpol pp tersebut belum diketahui secara luas oleh masyarakat secara umum. Sehubungan hal tersebut maka Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sedalam apa peran satpol pp kabupaten sukabumi dalam menegakan Perda dan Perkada serta dalam pelaksanaan trantibumtranmas. *Method* penelitian disini menggunakan *methode* penelitian kualitatif. Setiap Data didapatkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur dengan Teknik analytical datanya yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian, verifikasi dan kesimpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Peran Satpol PP Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka trantibumtranmas dan penegakan perda pun rutin dilaksanakan dengan terstruktur, sistematis dan masif, dengan rincian giat diantaranya Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada, Sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) ditempat, Operasi Yustisi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Tertib Kebersihan, Operasi Penertiban IMB, Operasi Pekat, Operasi Tertib Spanduk, Operasi Minuman Keras, Patroli di Wilayah Rawan Pelanggaran, Patroli Kewilayahan Siskamling dll. Adapun kesimpulan terkait Peran Satpol PP berdasarkan Tupoksinya yaitu Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Menegakan Perda dan Pelindung Masyarakat sudah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sukabumi sudah Cukup Baik dimana jumlah pelanggaran Perda dari tahun ke tahun menurun serta trantibumtranmas pun berjalan dengan kondusif diwilayah kabupaten sukabumi.

Kata Kunci: Peranan, Satuan Polisi Pamong Paraja, Penegakan Peraturan Daerah.



ABSTRACT

The duties of Satpol PP in general are to enforce regional regulations and regional regulations, administer Tranbunmas, and carry out community protection, but the reality that occurs in the field is that the role of Satpol PP is not widely known by the general public. In this regard, this study aims to find out how deeply the role of Satpol PP Sukabumi Regency plays in enforcing local regulations and regional regulations and in implementing trantibunmas. The research method here uses a qualitative research method. Each data is obtained through interviews, observation, and literature studies with analytical data techniques, namely data collection, reduction, presentation, verification and conclusion. The results of this study are that the role of Satpol PP Sukabumi Regency in carrying out its main tasks and functions in the context of public transport and enforcement of regional regulations is routinely carried out in a structured, systematic and massive manner, with active details including Guidance and Counseling on Regional Regulations and Perkada, Tipiring Trials (Mild Crimes)) in place, Judicial Operations to Control Street Vendors (PKL) and Cleanliness Order, IMB Control Operations, Concentration Operations, Banner Orderly Operations, Liquor Operations, Patrols in Violation-Prone Areas, Regional Siskamling Patrols etc. The conclusions related to the role of Satpol PP based on their duties, namely the Organizer of Public Order and Public Peace, Enforcing Regional Regulations and Protecting the Community have been carried out by the Civil Service Police Unit of Sukabumi district which is quite good where the number of violations of regional regulations has decreased from year to year and the public transportation is also running conductively in the distric. Sukabumi.

Keywords: *Role, Civil Service Police Unit, Enforcement Of Local Regulations*

PENDAHULUAN

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *memanage* pembagian urusan pemerintahan menjadi *authority* Pemda berlandaskan pada asas otda dan tugas-tugas pembantuan. Dalam Menyelenggarakan Urusan-urusan tersebut diatas tentunya hal demikian menjadi salah satu bentuk kolaborasi *authority* antara Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi, Pemkab dan Pemkot atau antar Pemda yang saling terkait, sebagai *one system government*. Berdasarkan aturan tersebut Tugas pemerintahan yang menjadi *authority* pemda terbagi dari Tugas pemerintahan

wajib yang berkaitan dengan pelayanan yang dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Di dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa terkait *authority* pemerintahan wajib yang berhubungan dengan pelayanan mendasar, yaitu terdapat pada huruf e dimana berisi tentang Trantibum dan Linmas. Selain itu, pada asal 255 mengamanatkan bahwa pembentukan Satpol PP yaitu sebagai Penegak Peraturan Daerah, dan Penyelenggara Trantibum Tranmas serta menjadi pelindung masyarakat.

Mengacu pada peraturan perundangan-undangan tersebut, maka

secara teknis Satpol PP Kabupaten Sukabumi mempunyai tiga proses bisnis utama, yaitu sebagai Penegak Perda, Penyelenggara Tibumtranmas, serta sebagai pelindung masyarakat. Dimana proses bisnis utama tersebut di sinkronisasikan dengan authority pemerintahan wajib yang berkorelasi dengan pelayanan dasar yaitu trantibum dan di Kabupaten Sukabumi.

Keberadaan Satpol PP Kabupaten Sukabumi dalam mengimplementasikan tupoksinya selalu mendapat sorotan dari masyarakat pada umumnya dimana selalu ada berita miring bahwa satpol pp dalam pelaksanaan tugasnya selalu tidak mengedepankan peran yang humanis dan selalu anarkis, maka dari itu satpol pp perlu merubah paradigma yang tidak humanis seperti itu didepan masyarakat, tentunya masyarakat menginginkan peran satpol pp yang humanis dalam setiap pelaksanaan tupoksinya berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan demikian Satuan polisi pamong praja perlu memberikan Sosialisasi & Edukasi tentang Peran Satpol PP itu sendiri menurut aturan kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah dalam mempersepsikan tugas dari satpol pp itu sendiri. Berdasarkan masalah yang dijelaskan diatas maka penulis berkeinginan untuk mengangkat judul yaitu “Peran Satpol PP dalam Penegakan

Perda & Perkada di Kabupaten Sukabumi”.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peranan Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah di Pemkab Sukabumi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin Mengetahui Bagaimana Peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah di Pemkab Sukabumi.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Peranan

Membahas tentang Peranan tentunya ketika berbicara mengenai hal tersebut kita akan masuk ke dalam substansi apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat dan *chances* apa yang bisa kita berikan. Menurut Soekanto (2013), menulis bahwa Peranan merupakan aspek kedudukan dengan kata lain berbicara mengenai status. Dimana seseorang yang menjalankan suatu peranan itu artinya orang tersebut melaksanakan setiap hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya saat ini.

Secara *theory* kita ketahui bahwa peraturan di *manage* berdasarkan norma/peraturan yang berlaku. Kedudukan Peranan dalam diri seseorang bisa kita perhatikan melalui keberadaannya ditengah-tengah

masyarakat baik secara culture, struktur maupun prosedur yang berlaku di wilayahnya, dalam hal ini peranan selalu bicara tentang kedudukan dalam proses kehidupan.

Berbicara tentang peranan seperti tersebut diatas sangat penting untuk setiap individu yang memiliki kedudukan di organisasi maupun masyarakat karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kelangsungan struktur dalam masyarakat, dan ingat bahwa tidak semua masyarakat memiliki kedudukan khusus maupun mampu menjalankan peran yang diberikan dengan baik apalagi peranan tersebut terbentur oleh yang namanya kepentingan pribadi maupun golongan.

Dari penjelasan diatas maka kaitan peranan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai peranan Satpol PP Kabupaten Sukabumi sebagai Penegak Peraturan Daerah/Perda.

2. Peraturan Daerah

Perda merupakan aturan/norma hukum yang berlaku di daerah baik tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang di buat dan di sah kan oleh eksekutive & legislative sebagai pijakan dasar otonomi daerah dalam hal ini desentralisasi untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dalam hal ini mengurus

penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut *Modeong* (2001) menyatakan bahwa Perda adalah salah satu instrument hukum yang menjadi kompas agar perubahan dapat terukur dan terarah khususnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik dalam kerangka demokrasi dan aktualisasi otonomi daerah.

Menurut *Thomas R. Dye* (1978:3) yang dikutip oleh *Hanif Nurcholis* (2005:159) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah yang tentunya memiliki konsekuensi logis dari apa yang menjadi kebijakannya. Dengan demikian yang disebut sebagai kebijakan *public* merupakan aturan yang dikeluarkan oleh *legislative* dan *eksekutive* juga kegiatan yang dilaksanakan oleh siapapun yang menjadikan masyarakat sebagai sasarannya. Dengan demikian kebijakan umum di tingkat daerah merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam membuat sebuah aturan/noma hukum dalam bentuk Perda maka tidak boleh berlawanan dengan kepentingan masyarakat maupun aturan yang lebih tinggi tingkatannya, maka dari itu kita harus berpedoman pada tahapan

dalam membuat peraturan daerah diantaranya tahap penyusunan, tahap pembahasan dan tahap penetapan.

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp)

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda menjelaskan bahwa dalam rangka desentralisasi wilayah maka asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan salah satu instrument dalam pembagian urusan kewenangan dalam artian bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus sinergi baik penyelenggaraan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berhubungan dengan layanan dasar dan bukan layanan dasar. pada Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa *authority* pemerintahan wajib yang berkorelasi dengan layanan dasar, terdapat pada huruf e adalah Trantibumtranmas dan Linmas. Maka dari itu, Pasal 255 menjelaskan bahwa pembentukan Satpol PP yaitu sebagai Penegak Perda dan Perkada, dan Penyelenggara Trantibumtranmas serta Penyelenggara Linmas

Pengaturan lebih lanjut untuk pelaksanaan perintah undang-undang

tersebut di Kabupaten Sukabumi didasarkan pada: (1) PP No. 16 Th. 2018 tentang Satpol PP; (2) Permendagri No. 26 Th. 2020 tentang Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas; dan (3) Perda Provinsi Jawa Barat No. 5 Th. 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Barat No. 13 Th. 2018 tentang Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas.

Mengacu pada aturan tersebut, maka secara teknis Satpol PP Kabupaten Sukabumi mempunyai tiga proses bisnis utama, yaitu sebagai penegak Perda dan Pergub, Penyelenggara Tibumtranmas dan Linmas. Dimana proses bisnis utama tersebut di sinkronisasikan dengan *authority* pemerintahan wajib yang berkorelasi dengan pelayanan dasar yaitu *trantibum* dan di Kabupaten Sukabumi.

METODE

Metode kualitatif memberikan makna yang luas dan holistik terhadap variabel yang diteliti. Fokus penelitian tidak hanya pada hasil dan proses pencapaian hasil, namun termasuk juga aspek lain yang juga turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian hasil tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bogdan dan Taylor dalam bukunya (Moleong, 2012:4) bahwa seorang peneliti harus berusaha mengkaji tidak hanya dari sisi aspek variabel saja,

namun juga mengkaji lingkungan yang ada dari variabel tersebut termasuk orang-orang yang ada didalamnya. Selanjutnya penulis ingin menggambarkan secara bijak tentang Peranan Satpol PP dalam Penegakan Perda di Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian ini informan yang peneliti maksudkan adalah pejabat Eselon 2, 3, 4 dan pelaksana di Satpol PP Provinsi Jawa Barat diantaranya Kasatpol PP Jabar, Sekretaris Satpol PP Jabar, Kabid Trantib, Kabid Penegak Perda, Kasie Operasi, Kasie Lidik Sidik dan 2 (dua) staf terkait.

Adapun dalam Penelitian ini, Penulis Mengumpulkan data dengan beberapa cara dari mulai observasi, pendokumentasian sampai dengan mewawancarai informan. Dimana dalam *analytical* datanya penulis Menyusun secara terstruktur, sistematis dan massif data tersebut dari hasil Teknik pengumpulan tersebut diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Peranan Satuan Polisi pamong Praja dalam menegakan perda khususnya di kabupaten Sukabumi sudah cukup baik dalam peranannya, dimana satpol pp kabupaten sukabumi sudah melaksanakan tufoksinya a dalam

menjaga Trantibumtranmas, perlindungan masyarakat dan penegakan perda diantaranya dengan melaksanakan kegiatan teknis seperti melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan perda dan perkada, melaksanakan operasi bersama dengan sistem stasioner, patroli rutin kewilayahan serta menjaga trantib di daerah-daerah rawan konflik.

Adapun Kegiatan Operasi Bersama yang dilaksanakan dalam rangka Penegakan Perda di Kabupaten Sukabumi, diantaranya:

1. Patroli Wilayah yang dilaksanakan pada Pagi, Sore dan Malam Hari dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Patroli Edukasi 3 M dilaksanakan pada Pagi, sore dan malam di Ruang Publik dan Komersil.
 - b. Operasi Tertib PKL dilaksanakan 2 (dua) Minggu sekali.
 - c. Operasi Tertib Reklame dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali.
 - d. Operasi Pekat dilaksanakan 2 (dua) minggu sekali.
 - e. Operasi Tertib IMB dilakukan 3 (tiga) Bulan sekali.
2. Pembinaan dan Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Sukabumi memberikan

dampak yang baik untu kepentingan umum dimanana dari tahun ke tahun pelanggaran peraturan daerah terlihat menurun. Hal tersebut berdasarkan data yang diperoleh pada saat peneliti mencari data dalam rangka observasi ke kantor satpol pp kabupaten sukabumi.

Berdasarkan Hasil wawancara yang di pertegas oleh Staf Satpol PP Kabupaten Sukabumu dengan inisial R menjelaskan:

“Saya merasa sejauh ini peran dari Satpol PP Kabupaten Sukabumi sudah cukup baik dal pelaksanaan tugasnya, itu terlihat dari patroli yang kami lakukan secara terstruktur, sistematis dan masif pada pagi, sore dan malam hari. Selain memberikan edukasi kita juga memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada para pelanggar”.

Secara Prosedural sebelum diberikan Penindakan Non Yustisi, Teguran yang disampaikan oleh Satpol PP Jabar baik secara lisan maupun tulisan terlebih dahulu diberikan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana hal tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan Kepmendagri tentang SOP Satpol PP, pelaksanaan penegakan perda pun harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga tidak muncul deviasi ataupun conflic of interest dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Perda

Satpol PP Kabupaten Sukabumi menjelaskan bahwa “Peran Satpol PP kabupaten Sukabumi dalam Penegakan Perda dan Menciptakan Trantibumtranmas sudah Baik dan Cukup”. (Wawancara 2021)

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pasal 148 ayat 1 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan Tupoksi Satpol PP diantaranya membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan perda. Pada pelaksanaan penegakan perda satpol pp kabupaten sukabumi selalu melaksanakan pembinaan dan penyuluhan perda kepada masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan operasi bersama. Hal tersebut terlihat dari menurunnya tingkat pelanggaran perda di kabupaten sukabumi dan dikuatkan juga dengan tingkat kedisiplinan anggota satpol pp yang tinggi.

Dari hasil Wawancara Peneliti dengan Para Pejabat dilingkup Satpol PP Kabupaten Sukabumi, ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2021 diantaranya sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada.

Pembinaan dan penyuluhan diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha sebanyak 4 kali dalam setahun. Adapun unsur-unsur terkaitnya yaitu Unsur Muspida, Pengadilan Negeri dan perangkat Daerah terkait, dimana pembinaan dan penyuluhan tersebut memiliki tujuan untuk mengedukasi dan mensosialisasikan Perda dan Perkada yang mengandung Sanksi di Kabupaten Sukabumi.

2. Sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) ditempat.

Sidang Tipiring dilaksanakan untuk para pelanggar yang sudah diberikan Peringatan baik secara lisan maupun tertulis dan tetap tidak melaksanakan perda berlaku untuk masyarakat maupun pelaku usaha.

3. Operasi Yustisi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Tertib Kebersihan.

Dilaksanakan secara rutin setiap 2 kali dalam sebulan dimana sasaran operasinya yaitu Para Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempat peruntukannya sehingga menyebabkan kemacetan maupun menghalangi pejalan kaki dll, begitujuga dengan masyarakat yang kedapatan membuang sampah/kotoran tidak pada tempatnya.

4. Operasi Penertiban IMB

Tujuannya adalah untuk tertib izin bagi setiap bangunan yang ada di kabupaten sukabumi.

5. Operasi Pekat

Sasarannya untuk meminimalisir penyakit masyarakat atau maksiat di beberapa tempat hiburan.

6. Operasi Tertib Spanduk

Tujuannya adalah untuk menertibkan spanduk-spanduk yang tidak berizin, dimana izin yang sudah habis atau tidak diperpanjang masa izinnnya di cabut dan diamankan, pelaksanaan tersebut dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali.

7. Operasi Minuman Keras.

Sasaran Operasi ini adalah Toko/Warung/Pelaku Usaha yang menjual minuman keras tanpa izin di kabupaten sukabumi.

8. Patroli di Wilayah Rawan Pelanggaran.

Patroli ini dilaksanakan untuk mencegah gangguan trantibumtranmas di wilayah atau tempat yang rawan dengan pelanggaran di wilayah kabupaten sukabumi.

9. Patroli Kewilayahan Siskamling

Patroli Kewilayahan bekerjasama dengan linmas untuk memastikan setiap wilayah kecamatan di kabupaten sukabumi tetap aman dan kondusif.

Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah, Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat, pelaku usaha maupun Pedagang Kaki lima terkait mengenai Peran Satpol PP jabar, Wawancara tersebut melibatkan beberapa informan dengan hasilnya bahwa 4 (empat) dari 5 (Lima) informan yang dimintai keterangannya menjawab bahwa satpol pp memiliki peran menggusur PKL dan Razia PSK saja, ini berarti menandakan bahwa sebagian besar masyarakat belum tahu dan paham terkait tupoksi satpol pp itu secara komprehensif.

Hal diatas diperkuat kembali oleh hasil wawancara dengan beberapa pejabat dan pelaksana serta masyarakat, bahwa masyarakat belum sepenuhnya mengetahui terkait peran satpol pp secara menyeluruh, sedangkan kita ketahui bahwa dilapangan tugas satpol pp menyentuh ke berbagai lini karena pada prinsipnya tugas dari satpol pp itu sendiri dalam rangka Penegakan Perda juga berimplikasi pada Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat.

PENUTUP

Peran Satpol PP berdasarkan Tupoksinya yaitu Menyelenggarakan Trantibumtranmas, menegakan Perda dan Pelindungan Masyarakat. Hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Satpol PP kabupaten Sukabumi dengan Cukup Baik dimana jumlah pelanggaran Perda dari tahun ke tahun menurun serta trantibumtranmas pun berjalan dengan kondusif diwilayah kabupaten sukabumi. Adapun Pelaksanakan Kegiatan dalam rangka trantibumtranmas dan penegakan perda pun rutin dilaksanakan dengan terstruktur, sistemasis dan masif, dengan rincian giat diantaranya Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perkada, Sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) ditempat, Operasi Yustisi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Tertib Kebersihan, Operasi Penertiban IMB, Operasi Pekat, Operasi Tertib Spanduk, Operasi Minuman Keras, Patroli di Wilayah Rawan Pelanggaran, Patroli Kewilayahan Siskamling dll. Sedangkan Terkait Peran dari Satpol PP Kabupaten Sukabumi Sebagian Masyarakat di wilayah kabupaten sukabumi hanya mengetahui bahwa peran dari Satpol PP jabar hanya melaksanakan penggusuran PKL dan Operasi PSK saja, tentunya ini menjadi catatan penting bahwa sosialisasi dan edukasi kepada

masyarakat secara masif harus dilaksanakan.

Rekomendasi yang peneliti berikan terkait hal tersebut diatas yaitu bahwa Satpol PP kabupaten Sukabumi sebaiknya terus melakukan perbaikan yang terstruktur, sistematis dan masif agar peran dari satpol pp Kabupaten Sukabumi bisa terus baik dan ditingkatkan sehingga peran satpol pp Sukabumi dalam penegakan perda maupun trantibumtranmas dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu Pelaksanakan Kegiatan dalam rangka trantibumtranmas dan penegakan perda selain dilaksanakan dengan terstruktur, sistematis dan masif juga wajib dilaksanakan secara tegas namun humanis agar tetap masyarakat segan dan patuh dalam mengikuti setiap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari sisi Kewenangan Satpol PP dalam menegakan Perda begitu kompleks, sehingga diperlukan pengembangan kapasitas bagi anggota Satpol PP berupa Workshop, Bimtek, Diklat dll dalam rangka meningkatkan Skill, Knowledge dan Attitude para anggota yang akan turun kelapangan dengan harapan anggota bisa menjalankan tugasnya dengan baik, efektif dan efisien dan yang terakhir Satpol PP kabupaten Sukabumi perlu memberikan sosialisasi terkait

kewenangan satpol pp itu sendiri, sosialisasi baiknya di lakukan melalui digital maupun konvensional, seperti melalui media sosial dan media cetak serta turun langsung kelapangan. Dengan harapan dapat meminimalisir paradigma masyarakat kabupaten sukabumi yang hanya mengetahui tugas satpol pp hanya sebatas menggusur PKL dan Operasi PSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Zaifudin, 1997, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badudu, J. S, dan Moh Zain, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Dirjen Pemerintahan Umum, *Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005.
- Hadari, Nawawi, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Modeong, Supardan, 2001, *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Tinta Mas, Jakarta.
- Nazir, Moh, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat;
- Perda Provinsi Jawa Barat No.13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021